



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR  
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 6 Seri C) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan perekonomian sekarang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 6 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN BARITO UTARA.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditinjau kembali besarnya tarif retribusi parkir di Kabupaten Barito Utara.

#### Pasal 2

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kali parkir ;
- b. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali parkir
- c. Mobil penumpang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali parkir ;
- d. Bus dengan kapasitas penumpang 25 orang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kali parkir ;
- e. Mobil barang (pick up) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali parkir ;
- f. Mobil barang (truck) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kali parkir ; dan
- g. Untuk besaran tarif retribusi alat berat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

Besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f , berlaku untuk 1 (satu) kali parkir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. parkir selama 3 (tiga) jam pertama dikenakan retribusi sesuai tarif dasar.
- b. parkir setelah 3 (tiga) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari tarif dasar.
- c. parkir setelah 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari tarif dasar.

#### Pasal 4

Pemungutan retribusi Parkir untuk kegiatan yang dilakukan secara insidental dipungut sesuai tarif dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperoleh izin memungut retribusi parkir dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Hasil pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibagi dengan pembagian 50 % untuk pengelola parkir dan 50% disetor ke Kas Daerah.
- c. Hasil pungutan disetor ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 5

Ketentuan lain – lain yang berkaitan dengan parkir mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003 Nomor 6 Seri C).

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 September 2010

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
ttd

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 17